



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 19);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kota Denpasar Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
5. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang retribusi daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan dan fasilitas di badan jalan dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
9. Pembayaran Retribusi Parkir adalah pembayaran retribusi yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa parkir melalui juru parkir.
10. Bendahara Penerima Retribusi adalah orang yang bertugas menerima dan melakukan pencatatan terhadap jumlah setoran dari juru parkir.
11. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
12. Porporasi adalah deretan lubang yang digunakan untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai pola porporasi.
13. Juru Parkir adalah Petugas yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang ditentukan.
14. Koordinator Juru Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Direksi Perusahaan Daerah untuk mengawasi titik parkir, pelayanan juru parkir dan pengguna jasa parkir di tepi Jalan Umum.
15. Pengguna Jasa Parkir adalah orang pribadi atau badan yang merupakan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum .

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum kepada Direksi.
- (2) Direksi berkewajiban melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Walikota secara berkala setiap triwulan melalui PD terkait.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan PD.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi parkir dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Tunai ; dan
 - b. Non Tunai.

- (2) Pembayaran retribusi dengan cara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pengguna jasa parkir melakukan pembayaran retribusi parkir kepada Juru Parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna jasa parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir;
 - b. Juru Parkir harus menyetorkan retribusi parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa parkir kepada koordinator juru parkir dan kepada juru parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh koordinator juru parkir; dan
 - c. Koordinator juru parkir setelah menerima retribusi parkir dari Juru Parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerima Retribusi pada Perusahaan Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah Retribusi diterima dari pengguna jasa parkir dan dikecualikan apabila hari libur maka disetor paling lama 1 (satu) hari setelah hari libur.

- (3) Pembayaran retribusi parkir dengan cara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerima Retribusi pada Perusahaan Daerah setelah menerima setoran retribusi memberikan Tanda Bukti Setoran dalam 2 (dua) rangkap, yaitu :
 - a. lembar pertama untuk juru parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir; dan
 - b. lembar kedua untuk Koordinator juru parkir.
- (2) Setiap penyetoran retribusi dicatat dalam rincian setoran retribusi oleh Bendahara Penerima pada Perusahaan Daerah.
- (3) Besarnya penerimaan retribusi dihimpun dalam buku penerimaan retribusi.
- (4) Atas dasar buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi Parkir.
- (5) Pembagian hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kas Daerah, sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun anggaran berkenaan merupakan pendapatan retribusi.
 - b. Perusahaan Daerah, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum tahun anggaran berkenaan merupakan pendapatan perusahaan daerah, digunakan untuk biaya penyediaan jasa pelayanan parkir terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal pada perusahaan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Keputusan Direksi.
- (7) Penyetoran pendapatan retribusi ke kas daerah oleh Direksi dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Tempat Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi parkir dari pengguna jasa parkir kepada juru parkir dilakukan pada tempat dimana pengguna jasa parkir menggunakan jasa parkir.
- (2) Penyetoran retribusi parkir dari juru parkir ke Koordinator juru parkir dilakukan di masing-masing lokasi parkir.
- (3) Penyetoran retribusi parkir dari Koordinator juru parkir ke Bendahara penerima retribusi Perusahaan Daerah dilakukan di loket yang telah disediakan di kantor Perusahaan Daerah.

BAB IV
KARCIS PARKIR

Pasal 6

- (1) Pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mendapatkan karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir diselenggarakan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (3) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diporporasi oleh PD terkait.
- (4) Karcis parkir yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didistribusikan oleh Direksi kepada Juru Parkir melalui Koordinator Juru Parkir.
- (5) Karcis parkir hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.
- (6) Juru Parkir berkewajiban mengembalikan karcis parkir yang tidak terpakai ke Direksi melalui Koordinator Juru Parkir untuk dimusnahkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran sepanjang mengatur mengenai kesepakatan kerjasama pengelolaan parkir di tepi jalan umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 8